



**P U T U S A N**

**NO. 138 / PDT / 2014 / PT.DKI .-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

**M. HUSNI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kosong Gang XVII No. 4 RT 011 RW 003, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanairo Vionier S.H., Advokat pada kantor Pengacara Yanairo Vionier SH & Partners, yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati II No. 33 Limo, Depok 16513. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2010, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **PENGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**

1. **Hj. TITIN SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kosong Gang X No. 19 RT 009 RW 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liswar Mahdi, S.H dan Kms. Herman, S.H.,M.H Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong beralamat di Jalan Diponegoro No.54 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----
2. **MURIDA binti MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Batin Tikai Dalam, Kelurahan Sri Menanti. Kecamatan

Bal 1 dari 8 hal Putusan No. 54 / Pdt / 2013 / PT.DKI



Sungai Liat. Kabupaten Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----

3. **SAPARUDIN bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Gang Panglima Layau Sri Pemandang, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka Belitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----

4. **MUHADIR bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Kampung Bukit Kuala, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat. Kabupaten Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ; -----

5. **MUSTADI bin MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Gang Panglima Layau Sri Pemandang, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ; -----

(mulai dari Tergugat II s/d Tergugat V adalah Ahli Waris dari almarhum Muhammad bin Dulsalam), dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Tergugat II, III dan IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2010, dan disubstitusikan kepada Liswar Mahdi, S.H dan Kms. Herman, S.H..M.H Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong beralamat di Jalan Diponegoro No.54 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 November 2010,;-----

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. Kantor Wilayah DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Tanah Abang I No.1 Jakarta Pusat, selanjutnya**

Hal 2 dari 7 halaman Putusan No. 138 / PDT /2014 / PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula

TURUT

TERGUGAT;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Maret 2014 No.138 / Pen / 2014 / Pdt / 2014 / PT. DKI Tentang perkara Perdata No. 138 / Pdt / 2014 / PT DKI.;

2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## -----**TENTANG DUDUK PERKARA.**-----

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang tercantum dalam :-----

Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.427 / Pdt. G / 2010 / PN JKT PST tanggal 12 Mei 2011, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;-----

### **DALAM EKSEPSI ;**

**Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;-----**

### **DALAM KOMPENSI ;**

Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;-----

### **DALAM REKOMPENSI ;**-----

Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

### **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI ;**-----

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 461.000,- ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah akta Permohonan banding perkara yang dibuat dihadapan, WURYANTO,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2011

Hal 3 dari 7 halaman Putusan No. 138 / PDT /2014 / PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pusat No. 427 / Pdt. G / 2010 / PN JKT PST tanggal 12 Mei 2011, dan pernyataan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut pada tanggal 2 Nopember 2012, telah diberitahukan, kepada Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I dan pada tanggal 26 Nopember 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II, III, IV, V / Tergugat II, III, IV, V dan pada Turut Terbanding / Turut Tergugat tanggal 17 September 2012 yang dilakukan oleh VERA DAMAYANTI, I SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sempurna :-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Oktober 2011 dan memori banding tersebut diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Oktober 2011 dan telah disampaikan pada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 2 Nopember 2012 pada Terbanding II, III, IV, V / Tergugat II, III, IV, V tanggal 26 Nopember 2012 pada Turut Terbanding / Turut Tergugat tanggal 17 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding I, II, III, IV, V / Tergugat I, II, III, IV, V telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Nopember 2012 dan diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Nopember 2012 dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 13 Desember 2012 dan pada Turut terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 27 Juni 13 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat Pemberitahuan Kesempatan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal 18 Juli 2013 kepada kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 13 Desember 2012 dan pada Terbanding I / Tergugat I tanggal 2 Nopember 2012 pada Terbanding II, III, IV, V / Tergugat II, III, IV, V tanggal 26 Nopember 2012 pada Turut Terbanding / Turut Tergugat .pada. Tanggal 17 Nopember 2013, yang dilakukan oleh VERA DAMAYANTI, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

Hal 4 dari 7 halaman Putusan No. 138 / PDT /2014 / PT.DKI



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 427 / Pdt. G / 2010 / PN JKT PST tanggal 12 Mei 2011 dijatuhkan pada tanggal 12 Mei 2011 dengan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding I / Tergugat I dan Para Terbanding II, III, IV, V / Para Tergugat II, III, IV, V, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 batas waktu mengajukan upaya hukum banding bagi Pembanding semula Penggugat adalah 14 hari terhitung setelah adanya pemberitahuan isi putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2012, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 427 / Pdt. G / 2010 / PN JKT PST tanggal 12 Mei 2011 diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang – Undang karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 427 / Pdt. G / 2010 / PN JKT PST turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 427 / Pdt. G / 2010 / PN JKT PST tanggal 12 Mei 2011 maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa bila dicermati alasan – alasan memori banding dari Pembanding / Penggugat dan Kontra memori banding dari para terbanding / para tergugat tersebut maka sesungguhnya hanyalah merupakan pengulangan – pengulangan, pada hal secara substansial telah di pertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama. dengan demikian alasan – alasan atau keberatan  
Pembanding / Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus  
dikesampingkan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas  
maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa  
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan  
benar oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.  
427 / Pdt. G / 2010 / PN JKT PST tanggal 12 Mei 2011 yang  
dimohonkan banding patut dan beralasan untuk **dikuatkan.** ;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat  
tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar  
biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan, Pasal – Pasal dan Undang - Undang No. 48  
tahun 2009 serta Peraturan Perundang – Undangan dan Ketentuan  
Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula  
Penggugat tersebut :-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.  
427 / Pdt. G / 2010 / PN JKT PST tanggal 12 Mei 2011 yang  
dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk  
membayar biaya perkara dikedua Tingkat Pengadilan  
yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar  
Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada **HARI ; SENIN TANGGAL**  
**14 APRIL 2014** oleh kami, **ACHMAD SOBARI, SH.MH** Hakim Tinggi

Hal 6 dari 7 halaman Putusan No. 138 / PDT /2014 / PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim. **DR, H MOCHAMAD DJOKO, SH.MHum** dan **SUTOTO HADI, SH. MH** Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari : **RABU TANGGAL 16 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIM.**

**DR. H MOCHAMAD DJOKO, SH.MH, - ACHMAD SOBARI, SH.MH**

**SUTOTO HADI, SH.MH -**

**PANITERA PENGGANTI**

**NY. HJ HASNIWARTI HZ, SH. MH.-**

**Perincian biaya perkara ;**

- 1. Pemberkasan .....Rp. 139. 000,-
- 2. Redaksi ... ..... Rp. 5. 000,-
- 3. Materai ..... Rp. 6. 000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150. 000,-

